



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan harus selalu meningkatkan kualitas laporan keuangannya untuk menjaga kepercayaan para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan, tetapi digunakan juga oleh pihak eksternal perusahaan. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan, dengan demikian laporan keuangan perusahaan harus disajikan dengan baik dan benar. Dalam kondisi tersebut perusahaan membutuhkan pihak eksternal yang independen dalam memeriksa laporan keuangan pada periode waktu tertentu. Pihak eksternal yang dimaksud adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan jasa auditnya. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik akan diberi opini oleh auditor, hal tersebut membuat pengguna laporan keuangan lebih yakin dengan apa yang disajikan dalam laporan keuangan.

Audit laporan keuangan dilakukan oleh auditor independen yang ditugaskan oleh Kantor Akuntan Publik. Menurut Halim (2019:89), audit dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa bukti terkait informasi yang didapatkan oleh auditor yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penentuan opini mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit yang dilakukan auditor yaitu penerimaan penugasan audit, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil temuan audit. Dengan adanya audit laporan, suatu perusahaan akan memiliki nilai tambah dan pihak-pihak yang berkepentingan akan yakin bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya serta bebas dari kesalahan.

Menurut Agoes (2018:270) aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap yang dimiliki perusahaan biasanya dimiliki dalam jumlah yang cukup besar, hal ini menyebabkan aset tetap dinilai memiliki nilai yang material dalam laporan keuangan.

Pengakuan aset tetap akan mempengaruhi nilai buku yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, sementara beban penyusutan akan berpengaruh pada laporan laba rugi karena akan dianggap sebagai beban dalam laporan keuangan. Seperti yang terjadi pada PT XYZ, pada tahun 1999 perusahaan membeli sebuah bangunan klinik dengan masa manfaat 20 tahun, dimana pada tahun 2020 ini penyusutannya sudah habis. Akan tetapi, tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ada pemisahan antara aset bangunan dan tanah seperti yang tertera dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

PT XYZ Merupakan salah satu klien (Auditi) dari KAP HSR yang pada tahun 2019 dan 2020 memiliki aset tetap yang nilainya material pada laporan posisi keuangan. Kesalahan penyajian akun tersebut akan dapat berdampak pada kewajaran laporan posisi keuangan PT XYZ. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur audit aset tetap yang digunakan KAP HSR dalam menyikapi temuan tersebut. Sehingga penulis memutuskan untuk menjelaskan proses audit tersebut dalam sebuah tugas akhir yang berjudul “ Audit atas Aset Tetap Bangunan PT XYZ oleh KAP HSR “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, rumusan masalah yang timbul atas audit aset tetap adalah:

1. Bagaimana tahapan perikatan audit aset tetap bangunan pada PT XYZ oleh KAP HSR?
2. Bagaimana tahapan perencanaan audit aset tetap bangunan pada PT XYZ oleh KAP HSR?
3. Bagaimana tahapan pekerjaan lapangan audit aset tetap bangunan pada PT XYZ oleh KAP HSR?
4. Bagaimana tahapan pelaporan audit aset tetap bangunan pada PT XYZ oleh KAP HSR?



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penulis Laporan Tugas Akhir Audit atas Aset Tetap Bangunan PT XYZ yaitu:

1. Menguraikan tahapan perikatan audit aset tetap bangunan pada PT XYZ oleh KAP HSR.
2. Menguraikan tahapan perencanaan audit aset tetap bangunan pada PT XYZ oleh KAP HSR.
3. Menguraikan tahapan pekerjaan lapangan audit aset tetap bangunan pada PT XYZ oleh KAP HSR.
4. Menguraikan tahapan pelaporan audit aset tetap bangunan pada PT XYZ oleh KAP HSR

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

Bagi Penulis

Menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran yang lebih jelas mengenai aset tetap bangunan serta teknik audit yang digunakan untuk mengauditnya

Bagi Pembaca dan Lingkungan Akademis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis aset tetap bangunan. Sehingga hal tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penulis lainnya yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Kantor Akuntan Publik, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai audit atas aset tetap bangunan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.